



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Blb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari para Pemohon :

DEDE MADRAIS, Laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 5 Juni 1974, Agama Islam, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, NIK 32044400506740004, dengan :

VIVIH MASPUPAH, Perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 26 Mei 1990, Agama Islam, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir SMP, NIK 3203245403900006, beralamat di Kp. Ciburial Rt.03/10 Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 6 Januari 2020 Nomor: 6/Pdt.P/2020/PN.Blb. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN.Blb. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan VIVIH MASPUPAH di Cianjur pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 524/43/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI lahir di Bandung, pada tanggal 04 Agustus 2019 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 11 September 2019;
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY, sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama AHMAD ZAKY;
4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yaitu dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengganti nama Para Pemohon, dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama TAFWID



MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY, sehingga lengkapnya anak Para Pemohon memakai nama AHMAD ZAKY serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung untuk merubah atau membuat catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No.524/43/VIII/2016 atas nama para Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3204402705050 344 atas nama Dede Madrais (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;



4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-LU-11092019-0020, atas nama TAWFID MUDZAKIAL QOLBI (anak para Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d bukti P-4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI IRMA MARLIAH :

- Benar bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon dan juga sebagai kader di Desa ;
- Benar bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2016 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama TAFWID MUDZAKIALQOLBI , lahir di Bandung pada tanggal 4 Agustus 2019 ;
- Bahwa para Pemohon benar mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan untuk mengganti nama anaknya yang bernama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ganti nama anaknya tersebut karena anaknya para Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut petunjuk orangtua bahwa nama tersebut harus diganti ;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.

2. SAKSI IIS ARISKA :

- Benar bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Dede Madrais (Pemohon) ;
- Benar bahwa para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2016 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama TAFWID MUDZAKIALQOLBI , lahir di Bandung pada tanggal 4 Agustus 2019 ;



- Bahwa para Pemohon benar mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan untuk mengganti nama anaknya yang bernama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ganti nama anaknya tersebut karena anaknya para Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut petunjuk orangtua bahwa nama tersebut harus diganti ;
- Bahwa untuk mengganti nama anaknya tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 dan P-3 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti P-4 ternyata bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI, yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa para Pemohon bermohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka perlu diperintahkan dan diberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar membuat catatan nama anak para Pemohon tersebut pada pinggir Akte Kelahiran anak para Pemohon (TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY) serta mencatatkan dalam daftar register yang tersedia buat itu.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam tempo paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, para Pemohon diwajibkan melaporkan tentang ganti nama dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan VIVIH MASPUPAH di Cianjur pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 524/43/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI lahir di Bandung, pada tanggal 04 Agustus 2019 sebgaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY, sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama AHMAD ZAKY;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yaitu dari



nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY

- Bahwa maksud Para Pemohon mengganti nama Para Pemohon, dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata bahwa benar para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang bernama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY.

Menimbang, bahwa terlepas dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY yang dikehendaki oleh para Pemohon, menurut hemat Pengadilan bahwa nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi IRMA MARLIAH dan saksi IIS ARISKA yang dibenarkan oleh para Pemohon bahwa



penggantian nama anak para Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon, namun para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena nama anak para Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahirannya masih tercatat atas nama TADWID MUDZAKIAL QOLBI sesuai dengan yang tercantum didalam Kartu Keluarga, maka Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional selengkapnyanya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 35 tahun 1999 tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY, sehingga lengkapnya anak Para Pemohon memakai nama AHMAD ZAKY serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung untuk merubah atau membuat catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama TAFWID MUDZAKIAL QOLBI menjadi AHMAD ZAKY;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA, TANGGAL: 14 ANUARI 2020** oleh **ADRIANUS AGUNG PUTRANTO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUH Soni Panitera Pengganti** Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

MUH SONI

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah **Rp. 156.000,-** (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



SMP, NIK : 3204400506740004 dengan, **DEDE MADRAIS**, Laki-laki,

lahir di Majalengka pada tanggal 05 Juni 1974, Agama

Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta,

Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir

VIVIH MASPUPAH

Perempuan, lahir di Cianjur pada tanggal 26 Mei 1990,

Agama

Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir

SMP, NIK : 3203245403900006 yang beralamat di Kp.

Ciburial RT. 03 RW. 10 Kel/Desa Alamendah Kec.

Rancabali Kab. Bandung dan selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon.

Bersama ini Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Kehadapan

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan hal-hal sebagai

berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan **VIVIH MASPUPAH** di Cianjur pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 524/43/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **TAFWID MUDZAKIAL QOLBI** lahir di Bandung, pada tanggal 04 Agustus 2019 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 11 September 2019;

10. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **TAFWID MUDZAKIAL QOLBI** menjadi **AHMAD ZAKY**, sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama **AHMAD ZAKY**;

11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yaitu dari nama **TAFWID MUDZAKIAL QOLBI** menjadi **AHMAD ZAKY**

12. Bahwa maksud Para Pemohon mengganti nama Para Pemohon, dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

13. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

14. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili. Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama dari nama **TAFWID MUDZAKIAL QOLBI** menjadi **AHMAD ZAKY** dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama **TAFWID MUDZAKIAL QOLBI** menjadi **AHMAD ZAKY**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
6. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **TAFWID MUDZAKIAL QOLBI** menjadi **AHMAD ZAKY**, sehingga lengkapnya anak Para Pemohon memakai nama **AHMAD ZAKY** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
7. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung untuk merubah atau membuat catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-11092019-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama **TAFWID MUDZAKIAL QOLBI** menjadi **AHMAD ZAKY**;
8. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
9. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini Para Pemohon mengucapkan terma kasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Para Pemohon

DEDE MADRAIS

VIVIH MASPUPAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)